



Sejarah Hukum Perkawinan di Dunia Islam

Umar Umar^{1*}, Faisar Ananda Arfa², Irwansyah Irwansyah³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: ummaratjeh@gmail.com^{1*}, faisar_nanda@yahoo.co.id², irwansyahalfatih@uinsu.ac.id³

Abstract : *This study examines the historical evolution of marriage laws in Islam, from the early Islamic period to their development in modern Muslim-majority countries. It reveals significant changes in marriage regulations influenced by the social, political, and cultural contexts of various eras. The research highlights that early Islamic marriage laws emphasized justice and the protection of women's rights. However, over time, diverse interpretations emerged, particularly in traditional and modern Islamic nations. The study further explores the role of Islamic scholars and legal institutions in adapting marriage laws based on Quranic verses and Hadith and how these laws have The study addresses contemporary issues such as polygamy, women's rights in marriage, and the registration of marriages in Muslim-majority countries, reflecting ongoing challenges in applying Islamic marriage laws. The research aims to trace the historical development of Islamic marriage laws and analyze how these laws have evolved to meet changing social, cultural, and political conditions. It seeks to provide a comprehensive understanding of the principles underl This study offers insights into the dynamics between religious and state laws, providing a clearer perspective on current issues surrounding marriage, such as polygamy and marriage registration. The research is valuable for academics, policymakers, and practitioners, offering practical and theoretical insights into the interplay of Islamic principles and moder.*

Keywords: History, Marriage law, Islam

Abstrak : Studi ini meneliti evolusi historis hukum perkawinan dalam Islam, mulai dari periode awal Islam hingga perkembangannya di negara-negara mayoritas Muslim modern. Studi ini mengungkap perubahan signifikan dalam peraturan perkawinan berdasarkan konteks sosial, politik, dan budaya dari berbagai era. Penelitian ini menyoroti bahwa hukum perkawinan Islam awal menekankan keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai interpretasi muncul, terutama di negara-negara Islam tradisional dan modern. Penelitian ini lebih jauh mengeksplorasi peran ulama dan lembaga hukum Islam dalam mengadaptasi hukum perkawinan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits dan bagaimana hukum-hukum ini diterapkan dalam masyarakat Muslim, yang sering kali bertentangan dengan hukum negara. Studi ini membahas isu-isu kontemporer seperti poligami, hak-hak perempuan dalam perkawinan, dan pendaftaran perkawinan di negara-negara mayoritas Muslim, yang mencerminkan tantangan yang sedang berlangsung dalam penerapan hukum perkawinan Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri sejarah perkembangan hukum perkawinan Islam dan menganalisis bagaimana hukum tersebut berkembang untuk menghadapi perubahan kondisi sosial, budaya, dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip di balik hukum perkawinan Islam, khususnya penekanannya pada keadilan, perlindungan hak-hak perempuan, dan pentingnya keluarga. Studi ini menawarkan wawasan tentang dinamika antara hukum agama dan hukum negara, memberikan perspektif yang lebih jelas tentang isu-isu terkini seputar perkawinan, seperti poligami dan pencatatan perkawinan. Penelitian ini bermanfaat bagi para akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi dengan menawarkan

Kata kunci: Sejarah, Hukum perkawinan, islam

1. LATAR BELAKANG

Penelitian mengenai sejarah hukum perkawinan di dunia Islam memiliki urgensi yang sangat tinggi, terutama dalam konteks masyarakat yang plural dan beragama. Hukum perkawinan Islam tidak hanya berfungsi sebagai regulasi hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam banyak kasus, hukum ini berinteraksi dengan hukum adat dan hukum negara, sehingga menciptakan pluralisme hukum

yang kompleks. Di Indonesia, misalnya, hukum perkawinan Islam sering kali bersinggungan dengan hukum adat dan hukum positif yang berlaku, sehingga menimbulkan tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum (Lubis, 2023; Harahap, 2019). Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana interaksi antara berbagai sistem hukum ini mempengaruhi praktik perkawinan dan hak-hak individu dalam masyarakat.

Salah satu isu utama yang muncul dalam konteks hukum perkawinan adalah perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Dalam banyak kasus, perempuan sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam praktik perkawinan, terutama dalam kasus perkawinan siri (pernikahan yang tidak dicatat secara resmi). Penelitian menunjukkan bahwa banyak perempuan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai akibat ketidakdiakuannya terhadap perkawinan mereka (Basoddin et al., 2021). Hal ini dapat menimbulkan masalah sosial yang lebih besar, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum perkawinan Islam dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak (Miladya, 2023; Nafiah, 2023).

Fenomena perkawinan campuran, di mana pasangan memiliki latar belakang agama yang berbeda, juga menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Di Indonesia, yang memiliki masyarakat yang sangat beragam, perkawinan beda agama sering kali menghadapi tantangan baik dari segi hukum maupun sosial. Banyak pasangan yang mengabaikan hukum yang berlaku demi melangsungkan perkawinan mereka, yang dapat menimbulkan konflik dan masalah hukum (Humbertus, 2019). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum perkawinan Islam dapat beradaptasi dengan realitas sosial ini, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Indonesia dapat diterapkan dalam konteks perkawinan beda agama (Kholish & Ulumuddin, 2022).

Selain itu, penelitian tentang hukum perkawinan juga memberikan wawasan mengenai cara masyarakat mengelola tradisi dan modernitas. Di beberapa daerah, seperti Bali, terdapat praktik perkawinan yang mengedepankan kesetaraan gender, seperti perkawinan “negen dadua”, yang memberikan hak dan tanggung jawab setara kepada suami dan istri (Wedanti, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam dapat beradaptasi dengan nilai-nilai sosial yang berkembang, dan penelitian ini penting untuk memahami dinamika tersebut.

Hukum adat juga memiliki peran yang signifikan dalam praktik perkawinan di berbagai daerah. Meskipun bertentangan dengan hukum nasional, banyak masyarakat yang masih mengacu pada hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan. Penelitian menunjukkan bahwa

masyarakat sering menggabungkan berbagai sistem hukum, menciptakan bentuk harmonisasi yang unik dalam praktik perkawinan mereka (Kristina, 2023; Nugroho et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum adat dan hukum Islam dapat saling melengkapi dan berkontribusi pada keadilan sosial dalam konteks perkawinan.

Fenomena perkawinan siri juga menjadi isu penting yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri sering kali menimbulkan masalah hukum terkait status harta dan hak-hak pasangan (Basoddin et al., 2021; Arsyad, 2020). Hal ini mengindikasikan perlunya reformulasi hukum perkawinan dalam Islam untuk mengatasi tantangan modernitas dan memastikan perlindungan hukum yang setara untuk semua bentuk perkawinan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak.

Secara keseluruhan, penelitian tentang sejarah hukum perkawinan dalam dunia Islam tidak hanya relevan dari perspektif hukum, tetapi juga penting untuk memahami konteks sosial yang lebih luas. Dengan mempelajari sejarah dan perkembangan hukum perkawinan, kita dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi yang lebih adil dan inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan hukum dan kebijakan yang lebih baik dalam konteks perkawinan di dunia Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian di perpustakaan baik berupa buku, karya, artikel jurnal, atau bahan pustaka lainnya (Danandjaja, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan database sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan seperti data Tasiri, kitab tafsir, kitab hadis, kitab fiqh, dan Shira Nabawiyya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Perkawinan dalam pandangan Al-Qur'an merupakan institusi yang sangat dihormati dan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan wanita. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan menjadi sumber ketenangan. Hal ini dijelaskan dalam Surat Ar-Rum (30:21), di mana Allah berfirman bahwa Dia menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka dapat

menemukan ketenangan dan kasih sayang satu sama lain. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan spiritual yang sangat penting (Nafiah, 2023).

Prinsip utama dalam perkawinan menurut Al-Qur'an meliputi keadilan, saling menghormati, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Al-Qur'an mengatur dengan jelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta menekankan pentingnya kesetiaan dan komitmen dalam hubungan perkawinan. Selain itu, pemberian mahar (maskawin) diatur sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan, menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam adalah ibadah dengan nilai moral dan etika yang tinggi (Miladya, 2023).

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman penting terkait hukum perkawinan. Salah satu hadis yang terkenal adalah, "Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkannya, bukan termasuk golonganku" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan pentingnya institusi perkawinan dalam Islam. Selain itu, hadis-hadis lain menekankan kewajiban mahar sebagai penghormatan kepada perempuan dan pentingnya menjaga hak-hak pasangan dalam perkawinan (Priscyllia, 2022). Oleh karena itu, hadis-hadis ini berperan sebagai pedoman moral dan hukum bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Para ulama sepakat bahwa syarat sahnya perkawinan dalam Islam meliputi adanya ijab qabul dan kehadiran Saksi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan teknis di antara berbagai fikih mazhab, prinsip dasar mengenai pentingnya persahabatan tetap diakui secara universal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun praktiknya beragam, nilai-nilai inti dari perkawinan dalam Islam tetap konsisten (Wafi et al., 2023).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ketentuan ini mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis, sekaligus memberikan landasan hukum bagi masyarakat (Khusairi & Mandala, 2023). Namun, penerapan hukum ini melawan tantangan, seperti praktik perkawinan siri dan perkawinan beda agama, yang sering kali tidak sesuai dengan aturan hukum (Alimuddin & Muhammadong, 2023).

Secara keseluruhan, perkawinan dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis mencerminkan nilai-nilai mendalam mengenai hubungan manusia, tanggung jawab, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan keluarga dengan baik dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam ikatan suci ini. Tantangan

modernisasi menuntut umat Islam untuk tetap memegang teguh nilai-nilai tersebut dalam berbagai dinamika sosial yang terus berkembang (Asmaniar, 2018).

Hukum Perkawinan pada Masa Nabi Muhammad SAW

Pada masa Jahiliah, praktik perkawinan masyarakat Arab sangat beragam namun sering kali tidak memperhatikan hak-hak perempuan. Poligami tanpa batas adalah hal yang lazim, di mana seorang pria dapat memiliki banyak istri tanpa aturan yang jelas. Selain itu, dikenal juga praktik "nikah mut'ah," yaitu pernikahan untuk jangka waktu tertentu yang umumnya tidak melibatkan komitmen jangka panjang. Perempuan pada masa itu diperlakukan seperti barang dagangan tanpa hak untuk menentukan nasib mereka, termasuk dalam urusan perkawinan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat, di mana hak-hak perempuan sering diabaikan dan mereka tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Nabi Muhammad SAW membawa reformasi hukum yang signifikan, terutama dalam memperkuat hak-hak perempuan. Beliau menekankan pentingnya penghormatan terhadap perempuan dalam perkawinan, ajaran praktik-praktik yang merugikan seperti pernikahan paksa dan poligami tanpa keadilan. Al-Qur'an, dalam Surat An-Nisa (4:3), memerintahkan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan Nabi Muhammad juga melarang zina sebagai pelanggaran berat terhadap moral dan norma sosial. Reformasi ini tidak hanya mengubah pandangan terhadap perkawinan tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak. Praktik persahabatan dipandu oleh nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak individu.

Pada masa Nabi Muhammad, syarat-syarat sahnya perkawinan mulai diatur, seperti adanya ijab dan qabul, kehadiran saksi, serta pencatatan perkawinan untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak. Nabi Muhammad juga memberikan contoh nyata melalui perlakuannya yang penuh hormat dan kasih sayang terhadap istri-istrinya, membangun dasar bagi keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Mahar menjadi salah satu elemen penting yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad. Mahar bukan sekadar kewajiban, tetapi juga simbol penghargaan terhadap perempuan. Mahar memberikan jaminan kepada perempuan dalam perkawinan, memperkuat posisi mereka dalam hubungan tersebut, dan mencerminkan keadilan serta perlindungan hukum dalam ajaran Islam.

Transformasi hukum perkawinan yang dilakukan Nabi Muhammad menciptakan kerangka yang lebih adil dan manusiawi. Hak-hak perempuan diprioritaskan, keadilan dalam poligami ditegakkan, dan zina dilarang secara tegas. Reformasi ini tidak hanya memberikan dampak positif pada individu tetapi juga mengubah struktur sosial masyarakat, membentuk

komunitas yang lebih menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Hingga kini, hukum perkawinan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad tetap menjadi pedoman bagi umat Islam dalam membangun keluarga yang sejahtera dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Perkembangan Hukum Perkawinan dalam Periode Klasik Islam

Pada periode klasik Islam, perkembangan hukum perkawinan sangat dipengaruhi oleh pandangan dan pendekatan berbagai mazhab fikih, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing mazhab ini mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam mengatur hukum perkawinan, meskipun semua mazhab sepakat pada prinsip dasar bahwa perkawinan adalah ikatan yang suci dan harus dihormati.

Mazhab Hanafi misalnya, lebih fleksibel dalam masalah wali nikah, memberikan kebebasan lebih besar bagi perempuan untuk memilih pasangannya. Sebaliknya, Mazhab Maliki lebih ketat, mewajibkan adanya wali dari keluarga dalam pernikahan. Mazhab Syafi'i sangat menekankan pentingnya mahar sebagai hak perempuan, sedangkan Mazhab Hanbali mengutamakan keadilan dalam praktik poligami, yang mengharuskan suami berlaku adil terhadap semua istri yang dimilikinya (Asmaniar, 2018; Alimuddin & Muhammadong, 2023). Isu-isu penting dalam hukum perkawinan pada periode klasik Islam meliputi wali nikah, mahar, talak, dan iddah. Wali nikah berfungsi sebagai perwakilan perempuan dalam pernikahan, dan peran ini dihargai oleh semua mazhab. Mahar, sebagai simbol pemberian kepada perempuan, diatur dengan ketat karena merupakan hak perempuan yang tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, talak sebagai cara untuk mengakhiri perkawinan juga diatur secara hati-hati guna melindungi hak-hak perempuan. Iddah, yaitu masa tunggu yang harus dijalani perempuan setelah perceraian atau kematian suami, bertujuan untuk memastikan status kehamilan dan memberikan waktu bagi perempuan untuk beradaptasi dengan perubahan statusnya (Mulyawan, 2023; Nafiah, 2023).

Dinamika sosial, budaya, dan politik di berbagai wilayah kekhalifahan turut mempengaruhi penerapan hukum perkawinan. Di beberapa wilayah seperti Mesir dan Irak, pengaruh budaya lokal sering kali berinteraksi dengan hukum Islam, sehingga menciptakan praktik perkawinan yang beragam. Di daerah yang lebih liberal, praktik poligami mungkin lebih diterima, sementara di daerah lain monogami lebih ditekankan. Selain itu, perubahan politik, seperti munculnya dinasti baru, juga mempengaruhi penerapan hukum perkawinan, dengan kebijakan baru yang dapat mengubah cara hukum tersebut diterapkan (Suyanto, 2023; Muchtar, 2023).

Interaksi dengan adat dan tradisi setempat juga mempengaruhi hukum perkawinan pada masa ini. Di banyak daerah, hukum adat memainkan peran penting dalam menentukan praktik perkawinan, yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, di masyarakat Minangkabau terdapat aturan yang melarang perkawinan antar kerabat dekat, yang didasarkan pada hukum adat, meskipun dalam hukum Islam, aturan mengenai hal tersebut lebih fleksibel (Asmaniar, 2018; Nugroho et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh teks-teks agama, tetapi juga oleh konteks sosial dan budaya setempat. Secara keseluruhan, perkembangan hukum perkawinan dalam periode klasik Islam mencerminkan interaksi yang kompleks antara teks-teks agama, tradisi lokal, dan dinamika sosial. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab fikih, prinsip-prinsip dasar mengenai hak perempuan, keadilan dalam perkawinan, dan perlindungan anak tetap menjadi fokus utama. Hukum perkawinan pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Alimuddin & Muhammadong, 2023; Sholeh, 2023).

4. KESIMPULAN

Penelitian mengenai sejarah hukum perkawinan dalam Islam mengungkapkan evolusi regulasi perkawinan yang dimulai dari masa awal Islam hingga perkembangan hukum perkawinan modern di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam mengalami perubahan signifikan sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya di setiap zaman. Pada masa awal, hukum perkawinan dalam Islam lebih mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak perempuan, namun seiring dengan perjalanan waktu, variasi interpretasi terhadap hukum perkawinan Islam muncul, baik di negara-negara tradisional maupun di negara-negara yang lebih modern. Penelitian ini juga menyoroti peran ulama dan lembaga hukum Islam dalam menyusun dan mengadaptasi hukum perkawinan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim, yang seringkali bertentangan dengan hukum negara. Dalam konteks ini, permasalahan seperti poligami, hak-hak perempuan dalam perkawinan, dan pencatatan pernikahan di negara-negara Muslim menjadi isu utama yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum perkawinan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A., & Muhammadong, M. (2023). Kontekstualisasi yuridis perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan hukum Islam. *Jurnal Penelitian Inovasi dan Pengetahuan*, 2 (10), 3839-3852. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i10.5227>
- Amiri, K. (2021). Perkembangan dan problematika hukum perkawinan di Indonesia. *Jurnal Al-Mujtahid Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 50. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>
- Ardani, M. (2024). Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *IJLJ*, 1(4), 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>
- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131-140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Basoddin, A., Hasan, Y., & Makkawaru, Z. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Harta Kekayaan di Dusun Taipalampang Desa Balumbung Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Legalitas Hukum Indonesia*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1123>
- Dhiani, S. (2024). Tinjauan terhadap Perkawinan Siri dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Asasi Manusia di Kabupaten Kampar. *JIMR*, 2(6), 457-463. <https://doi.org/10.62504/jimr625>
- Faishol, I. (2020). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 8(2), 1-25. <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v8i2.53>
- Fatih, T. (2024). Diagnosis Memfasilitasi Belajar dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan*, 6(2), 10885-10898. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4645>
- Harahap, I. (2019). Pluralisme hukum perkawinan di Tapanuli Selatan. *Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43 (1), 64. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i1.656>
- Hermansyah, H. (2024). Interpretasi sebagai asas perceraian dalam perspektif hukum Islam. *As-Syar I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 1110-1121. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.6307>
- Iwan, I. (2022). Akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan di Indonesia: Analisis maqashid syariah terhadap pencatatan perkawinan. *Al-Usrah Jurnal Al Ahwal as Syakhsyah*, 10(1). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>
- Khusairi, H., & Mandala, I. (2023). Perkawinan adat: Analisis hukum dan sistem perkawinan di Kerinci dalam perspektif hukum Islam. *Istinbath*, 21 (2), 227-242. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>
- Marwa, M. (2021). Pengaturan batas usia perkawinan perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah. *Justisi*, 7 (1), 1-13. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>
- Muchtar, A. (2023). Dampak Sosiologis Anak dari Hasil Perkawinan Beda Agama. *Reformasi Hukum*, 27(2), 116-128. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.562>

- Mulyawan, A. (2023). Ticak kacang dalam tradisi adat Dayak: Tinjauan kesesuaian Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. *Juris*, 7 (1), 257-266. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.789>
- Musyafah, A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Krepido*, 2(2), 111-122. <https://doi.org/10.14710/crepido.v2i2.177>
- Nafiah, S. (2023). Perlindungan Hak Asasi Anak dari Perkawinan Sedarah (Inses). *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 82-94. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2285>
- Nugroho, I., Ch, M., & Suwandi, .. (2022). Pluralisme hukum dalam tradisi perkawinan sasuku pada masyarakat Minang. *Jurnal Al-Manhaj Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 4 (1), 25-41. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5722>
- Rasyid, S., B, S., & Darmawati, D. (2023). Upaya legalitas pernikahan dibawah tangan di Buntulia, Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Al-Mujtahid Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i1.2384>
- Sandi, F., Ahdi, N., Komarudin, K., Afif, M., & Hermansyah, I. (2022). Permasalahan Hukum terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(1) <https://doi.org/10.36418/jii.v1i10>
- Saputra, I., Natalio, A., & Primastia, P. (2023). Pembatalan Perkawinan Campuran: Tinjauan Hukum. *Palangka*, 2(2), 51-64. <https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.5721>
- Saya, R. (2019). Penafsiran Kisah Luqman dalam Al-Qur'an: Relevansinya dengan Pendidikan Keimanan dalam Keluarga. *Jurnal Ulunnuha*, 8(1), 105-114. <https://doi.org/10.15548/ju.v8i1.293>
- Sholeh, M. (2023). Relevansi dan tantangan penerapan hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern. *As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 12 (1), 21-57. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>
- Suyanto, A. (2023). Dinamika sosial budaya hukum perkawinan dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5 (3), 201-218.
- Wafi, A., Khosyi'ah, S., & Saepullah, U. (2023). Perkawinan campuran antara beda agama dan beda kebangsaan dalam perspektif hukum Indonesia. *El Aailah Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2(2), 30-51. <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i2.177>